



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 110 (0295) 691033 Fax. (0295) 692159 Kode Pos 59211
Website : <https://bkd.rembangkab.go.id/> E-mail : bkd.rembangkab@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 700/401/2026

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG,**

1. Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Kode Etik Perangkat daerah/profesi yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, disiplin, profesional dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, maka perlu disusun Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang tentang Kode Etik Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencatatan Kehadiran PNS secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kode Etik PNS Pemerintah Kabupaten Rembang;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

KEDUA : Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU merupakan pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700/ /2026
Tanggal : 12 Agustus 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Adalah Kabupaten Rembang.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.
3. Pegawai adalah Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang yang terdiri dari PNS dan Non PNS.
4. Kode Etik Pegawai selanjutnya disingkat Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud ditetapkan Keputusan Kepala BKD ini adalah sebagai pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai BKD.
- 2) Tujuan ditetapkan Keputusan Kepala BKD ini adalah :
 - a. Mendorong dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Meningkatkan disiplin pegawai;
 - c. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Menciptakan dan memelihara kondisi yang harmonis dan kondusif.

BAB III NILAI DASAR KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 3

Nilai dasar kode etik pegawai adalah :

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan negara, diatas kepentingan pribadi, dan / atau golongan;
- e. Ketaatan terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menghormati hak asasi manusia;
- g. Tidak diskriminatif;
- h. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
- i. Semangat jiwa kebersamaan;
- j. Bertanggungjawab atas tindakan dan kinerja;
- k. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;

- l. Memberikan layanan kepada publik sesuai dengan prosedur;
- m. Menjalin komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerja sama;
- n. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.

BAB IV KODE ETIK PNS

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas kedinasan pegawai berpedoman pada etika :

- a. Bernegara;
- b. Berorganisasi;
- c. Bermasyarakat;
- d. Terhadap diri sendiri;
- e. Sesama pegawai.

Pasal 5

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a meliputi

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:
 - 1) Tidak membedakan golongan dan suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA); dan
 - 2) Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah,
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan informasi palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 6

Etika berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi :

- a. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menjaga informasi negara yang bersifat rahasia;
- c. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. Menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam pencapaian tujuan;
- f. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menaati standar operasional dan tata kerja;
- h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inifatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 7

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi :

- a. Mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. Tidak menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang berupa kendaraan dan rumah dinas;
- c. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- d. Peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi :

- a. Bersikap dan bertindak jujur dan terbuka;
- b. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- c. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan kemampuan, keterampilan dan sikap;
- d. Memiliki daya juang yang tinggi;
- e. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, yaitu :
 - 1) Tidak menelantarkan keluarganya;
 - 2) Memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - 3) Memberikan pendidikan yang layak kepada anak;
 - 4) Memberikan pemenuhan kesehatan keluarga;
 - 5) Tidak berselingkuh;
 - 6) Mematuhi norma pergaulan dengan sesama jenis dan lawan jenis.
- g. Berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Pasal 9

Etika sesama pegawai meliputi :

- a. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku, agama dan kepercayaan pegawai lain;
- b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. Menghargai perbedaan pendapat;
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
- e. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan Kode Etik Pegawai di Lingkungan BKD Kabupaten Rembang dilandasi dengan semangat kebersamaan demi mewujudkan perencanaan yang berkualitas di Pemerintah Kabupaten Rembang dan tidak terlepas dari peraturan Kode Etik yang berlaku di tingkat Kabupaten Rembang.

- KETIGA** : Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal penetapan Kode Etik Pegawai yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rembang
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG



MARDI S. Pd., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 196912011992031005